

## **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA UNTUK MENCEGAH RESIKO KREDIT MACET DI BMT MUBARAKAH UNDAAN KUDUS**

**Muhammad Putra Setiawan<sup>1</sup>, Supardi<sup>2</sup>, Muhammad Nur Salim<sup>3</sup>**  
[putrasetiawan5678@gmail.com](mailto:putrasetiawan5678@gmail.com)<sup>1</sup>, [Supardi@umkudus.ac.id](mailto:Supardi@umkudus.ac.id)<sup>2</sup>, [nursalim@umkudus.ac.id](mailto:nursalim@umkudus.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Muhammadiyah Kudus**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam pembiayaan modal usaha serta efektivitasnya dalam mencegah risiko kredit macet di BMT Mubarakah Undaan Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus serta nasabah BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama pada aspek karakter dan kapasitas usaha nasabah dalam proses analisis pembiayaan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pembaruan data usaha, serta lemahnya sistem monitoring pasca pembiayaan. Meskipun demikian, penerapan prinsip 5C terbukti efektif dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dan menjaga stabilitas keuangan lembaga. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian berbasis nilai syariah dalam manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah.

**Kata Kunci:** Prinsip 5C, Pembiayaan Modal Usaha, Risiko Kredit Macet, Manajemen Risiko, BMT, Keuangan Syariah.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) in business capital financing and its effectiveness in preventing credit risk at BMT Mubarakah Undaan Kudus. The research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentation involving BMT management and customers. The findings reveal that the implementation of the 5C principles has been carried out effectively, particularly in assessing customers' character and business capacity. However, several challenges remain, including limited human resources, lack of updated business data, and weak post-financing monitoring systems. Despite these obstacles, the application of the 5C principles has proven effective in reducing non-performing financing (NPF) and maintaining institutional financial stability. This study highlights the importance of applying prudential principles based on Islamic values in risk management practices within Islamic microfinance institutions.*

**Keywords:** 5C Principles, Business Capital Financing, Credit Risk, Risk Management, BMT, Islamic Finance.

### **PENDAHULUAN**

Sektor perbankan juga mengalami perkembangan yang semakin beragam dan canggih dalam menyediakan fasilitas dan layanan keuangan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, perbankan memiliki tanggung jawab strategis untuk mengumpulkan dan menyalurkan sumber daya untuk mendorong kemajuan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Melalui penyaluran kredit, Perbankan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. (Rohman, 2023).

Perbankan memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran sistem perekonomian nasional karena mereka bertindak sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak

yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Banyak pengusaha di Indonesia yang memiliki potensi untuk maju, dan pengusaha menengah ke bawah juga memiliki potensi untuk maju. Namun, beberapa pengusaha tidak memiliki bantuan untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah pendanaan. Akibatnya, Baitul Maal Wat Tanwil hadir untuk menyelesaikan masalah ini. (Asyiqulkaf, 2023).

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), sementara konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat menengah dan ke atas. hadirnya BMT untuk memenuhi keinginan masyarakat muslim di tengah konflik ekonomi dengan prinsip riba dan mendukung dana untuk mendorong pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Masyithoh, 2014) Sebanyak 4500 unit BMT tersebar di Indonesia pada tahun 2021 (Kemenko Perekonomian, 2024). Sebanyak 265 juta orang, 40% berada dalam golongan menengah dan 20% berada dalam golongan kebawah. Selain itu, lebih dari 25,67 juta orang, atau 9,66% dari total penduduk, dianggap miskin (Badan Pusat Statistik, 2022). Dengan angka ini, perkembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas orang adalah melalui afiliasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dana sosial Islam. Dengan cara ini, BMT menjadi lebih dikenal dan relevan dengan masyarakat Indonesia.

Bagi perbankan dan lembaga keuangan mikro seperti BMT Mubarakah Undaan Kudus, pengelolaan risiko kredit sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan dan keinginan bisnis. Stabilitas keuangan BMT dapat disebabkan oleh risiko kemacetan kredit yang tinggi, yang dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dalam pemberian modal usaha kredit, penerapan prinsip 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi) menjadi strategi pendekatan yang efektif untuk menilai kelayakan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Prinsip-prinsip ini membantu lembaga dalam melakukan analisis menyeluruh terhadap calon debitur, termasuk karakter dan integritas, kemampuan usaha, modal yang dimiliki, jaminan yang diberikan, dan kondisi ekonomi yang memadai (Zulianto & Lestari, 2022).

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dengan memberikan pembiayaan modal usaha. BMT membantu pemilik modal dan bisnis yang membutuhkan dana, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan bank konvensional. BMT menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam dan memenuhi kebutuhan modal usaha dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan (Tussa'adah, 2024).

Kondisi di mana pemberi pinjaman, atau debitur, tidak mampu membayar angsuran pinjaman kepada pemberi pinjaman, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan perjanjian yang dikenal sebagai kredit macet (Ismail, 2020). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha BMT, namun juga dapat menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang tepat agar pembiayaan modal usaha dapat berjalan optimal dan risiko kredit macet dapat diminimalisir (Zulianto & Lestari, 2022).

Salah satu strategi yang diterapkan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah penggunaan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. Prinsip ini meliputi penilaian karakter calon debitur melalui survei lapangan, analisis kapasitas usaha berdasarkan laporan keuangan, peninjauan modal yang dimiliki, penilaian jaminan, serta evaluasi kondisi ekonomi usaha debitur. Melalui penerapan prinsip 5C, BMT Mubarakah Undaan Kudus berupaya memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memiliki potensi pengembalian yang tinggi (Asyiqulkaf, 2023).

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip 5C di lembaga keuangan mikro seperti BMT tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala, mulai dari keterbatasan data, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tantangan dalam memantau usaha debitur secara berkelanjutan (Asyiqulkaf, 2023). Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip 5C diterapkan di BMT Mubarakah Undaan Kudus serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah risiko kredit macet.

Permasalahan kredit macet bukan hanya menjadi perhatian BMT Mubarakah Undaan Kudus, tetapi juga menjadi isu penting di industri keuangan nasional. Sektor perbankan dan lembaga keuangan mikro di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2025, rasio NPL (Non-Performing Loan) perbankan nasional tercatat sebesar 2,22%, sedangkan Loan at Risk (LaR) mencapai 9,77% (OJK, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh lembaga keuangan di Indonesia.

Berikut adalah data anggota pembiayaan BMT Mubarakah Undaan Kudus:

Tabel 1 Data Anggota Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus Tahun 2021-2024

Tahun	Anggota Pembiayaan			Non Performing Financing (NPF)
	Jumlah Pembiayaan	Macet	Total Pembiayaan	
2021	1.630 Anggota	44 Anggota	Rp. 759.641.490	2,70%
2022	1.405 Anggota	39 Anggota	Rp. 762.332.017	2,78%
2023	1.321 Anggota	39 Anggota	Rp. 941.153.513,0515	2,95%
2024	1.137 Anggota	36 Anggota	Rp. 813.760.239	3,17%

(Sumber: Laporan keuangan BMT Mubarakah Undaan Kudus)

Data anggota pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan jumlah anggota pembiayaan dari 1.630 anggota pada 2021 menjadi 1.137 anggota pada 2024, sementara jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet cenderung stabil, yaitu dari 44 anggota pada 2021 menjadi 36 anggota pada 2024. Total pembiayaan mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2023 sebesar Rp. 941.153.513,05, namun kembali menurun pada 2024 menjadi Rp. 813.760.239. Di sisi lain, rasio Non Performing Financing (NPF) menunjukkan peningkatan setiap tahun, dari 2,70% pada 2021 menjadi 3,17% pada 2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah serta perlunya penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Pembiayaan modal usaha merupakan salah satu kebutuhan utama bagi para pelaku

usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan bisnis mereka. Modal usaha memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan investasi dalam berbagai aspek bisnis seperti pembelian bahan baku, peralatan, dan pengelolaan operasional sehari-hari. Namun, akses terhadap pembiayaan modal usaha seringkali menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha di kalangan menengah ke bawah yang sulit memenuhi persyaratan lembaga keuangan konvensional (Zidny & Hamidah, 2023) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai solusi pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menghindari riba dan menawarkan produk pembiayaan seperti murabahah dan mudharabah yang sesuai dengan nilai Islam. Pembiayaan modal usaha di BMT tidak hanya memberikan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, tetapi juga disertai pembinaan usaha untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Aula, 2025) Mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT, misalnya, mengedepankan prinsip bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mendorong kemitraan yang saling menguntungkan (Mawaddah & Parakkasi, 2025) Namun, pembiayaan modal usaha juga menghadapi risiko, terutama risiko kredit macet yang dapat mengancam keberlangsungan lembaga. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi) sangat penting dalam menilai kelayakan debitur dan mengelola risiko pembiayaan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Prinsip ini membantu BMT melakukan analisis menyeluruh terhadap calon debitur sehingga pembiayaan modal usaha dapat tersalurkan secara optimal dan risiko kredit macet dapat diminimalkan.


Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan modal usaha di BMT Mubarakah Undaan Kudus sebagai upaya untuk mencegah risiko kredit macet. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperdalam dan mengkaji kembali penerapan prinsip tersebut secara lebih spesifik dan kontekstual di BMT Mubarakah Undaan Kudus, dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah pada saat ini

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks alami (Wafi & Muhammad, 2023). Peneliti menelaah bagaimana penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam proses pembiayaan modal usaha di BMT Mubarakah Undaan Kudus serta kaitannya dengan upaya pencegahan risiko kredit macet. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengeksplorasi proses, persepsi, kebijakan, serta pengalaman para informan terkait praktik analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif di mana peneliti berangkat dari pengamatan fakta di lapangan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Menurut (Sofyana et al., 2024) penelitian dilakukan secara naturalistik, artinya data diperoleh dalam konteks alami tanpa adanya manipulasi oleh peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data dengan berinteraksi langsung terhadap sumber data, baik melalui wawancara mendalam, observasi langsung, maupun telaah dokumentasi internal lembaga.

Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik tindakan manusia dan interaksi sosial dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan angka statistik sebagai alat analisis, melainkan menggali makna secara naratif dan holistik. Berikut merupakan bagan tahapan penelitian yang akan digunakan:



Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Modal Usaha

#### 1. Character (Karakter)

Penilaian karakter dilakukan melalui wawancara dan kunjungan lapangan untuk menilai integritas dan tanggung jawab nasabah. (Nirmala et al., 2024) menyatakan: “Penilaian karakter dilakukan melalui kunjungan rumah dan wawancara dengan tetangga. Calon nasabah dengan riwayat menunggak atau tidak jujur tidak akan direkomendasikan.” Dari hasil wawancara dengan manager pembiayaan beliau menyatakan; “Kami lihat bagaimana integritasnya dalam komunitas. Jika dikenal tidak pernah menunggak, itu jadi nilai tambah,” Para staf pembiayaan menilai latar belakang keluarga, riwayat transaksi, serta perilaku sosial nasabah. Salah satu indikator utama adalah kejujuran dan komitmen dalam menjalankan usaha. Observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa petugas pembiayaan selalu membawa formulir survei karakter. Dokumentasi internal BMT menunjukkan bahwa hasil survei karakter ini menjadi bagian wajib dalam berkas analisis kredit.

#### 2. Capacity (Kapasitas)

Menurut (Nirmala et al., 2024) menyatakan bahwa kapasitas usaha merupakan indikator utama kemampuan bayar debitur dan menjadi penentu keberhasilan kredit modal kerja. BMT Mubarakah menilai kemampuan usaha melalui laporan keuangan sederhana, omzet harian, dan kunjungan ke tempat usaha. Kapasitas ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan pelanggan usaha dan pengecekan arus kas.

Dari hasil wawancara dengan Staf Analisis Kredit menunjukkan bahwa kapasitas usaha nasabah dinilai berdasarkan arus kas harian dan omzet bulanan. Staf Analisis Kredit menyatakan “Kami lebih sering melihat catatan sederhana, misalnya buku kas harian dari warung atau usaha kecil. Dari situ bisa kelihatan apakah usahanya cukup kuat untuk membayar angsuran atau tidak”.

Observasi peneliti di salah satu usaha nasabah memperlihatkan bahwa pencatatan keuangan memang masih sederhana, hanya berupa catatan penjualan harian. Namun demikian, staf BMT menilai data ini cukup untuk memperkirakan kemampuan bayar. Dokumentasi berupa formulir analisis kapasitas menunjukkan adanya kolom khusus untuk mencatat omzet dan estimasi keuntungan bulanan.

#### 3. Capital (Modal)

Menurut (Afifah Aulia Zayrin et al., 2025) mengungkapkan bahwa rasio modal terhadap utang sangat penting dalam menjaga rasio pembiayaan sehat pada lembaga syariah. Evaluasi modal nasabah mencakup aset yang dimiliki, modal awal usaha, dan kontribusi pribadi terhadap pengembangan bisnis. Penilaian ini berguna untuk mengukur ketergantungan nasabah terhadap pembiayaan eksternal. Dari hasil wawancara dengan nasabah menyatakan “Modal saya kecil, jadi saya mengajukan pembiayaan supaya bisa menambah stok barang. Kalau hanya mengandalkan modal sendiri, usaha saya tidak bisa

berkembang”.

Data dokumentasi laporan keuangan BMT memperlihatkan bahwa banyak nasabah menggunakan pembiayaan sebagai tambahan modal, bukan modal utama.

#### **4. Collateral (Jaminan)**

Menurut (Rosyida, 2022) agunan berfungsi sebagai safety net jika terjadi wanprestasi dan memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan. Meski bukan syarat mutlak dalam pembiayaan syariah, BMT Mubarakah tetap memanfaatkan jaminan sebagai alat mitigasi risiko. Agunan dinilai dari sisi legalitas, nilai jual, dan likuiditasnya. Dari hasil wawancara dengan staf administrasi menyatakan “Kami terima jaminan berupa BPKB motor atau sertifikat tanah. Tapi nilainya kami cek, jangan sampai tidak sesuai dengan nominal pembiayaan”.

Observasi menunjukkan bahwa proses pengecekan jaminan dilakukan sederhana, yaitu dengan menaksir nilai pasar aset. Dokumentasi internal BMT berupa formulir agunan menunjukkan adanya klasifikasi nilai jaminan.

#### **5. Condition (Kondisi)**

Menurut (Sholeha et al., 2021) faktor kondisi ekonomi lokal sangat penting. Kami menolak pembiayaan pada sektor usaha yang sedang mengalami penurunan permintaan. Penilaian kondisi melibatkan analisis terhadap lingkungan usaha, tren pasar, dan kondisi ekonomi lokal. Kondisi seperti bencana alam, inflasi, atau persaingan usaha menjadi pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan Manager Umum menyatakan “Kalau harga bahan pokok naik atau daya beli masyarakat turun, biasanya mempengaruhi kemampuan bayar nasabah. Kami selalu mempertimbangkan hal ini sebelum menyetujui pembiayaan”.

Observasi memperlihatkan bahwa banyak nasabah yang berjualan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Dokumentasi laporan keuangan menunjukkan adanya korelasi antara kondisi ekonomi lokal dengan tingkat NPF.

### **Penerapan Prinsip 5C dalam Menekan Risiko Kredit Macet di BMT Mubarakah Undaan Kudus**

Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) menjadi pendekatan utama yang digunakan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam menilai kelayakan nasabah untuk memperoleh pembiayaan modal usaha. Prinsip ini terbukti sangat relevan dalam upaya mencegah risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Berikut adalah uraian mendalam mengenai bagaimana masing-masing komponen prinsip 5C diterapkan di BMT Mubarakah:

#### **a. Character (Karakter)**

BMT Mubarakah menilai karakter calon nasabah melalui proses survei lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh petugas pembiayaan. Petugas akan menilai integritas, kejujuran, rekam jejak pembayaran, serta reputasi sosial calon nasabah di lingkungan tempat tinggalnya. Sumber informasi biasanya berasal dari tokoh masyarakat, tetangga, maupun perangkat desa. "Kami selalu turun ke lapangan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana perilaku nasabah di lingkungan sekitar. Kalau dari awal sudah ada indikasi tidak jujur atau sering bermasalah di masyarakat, biasanya kami tidak melanjutkan proses pembiayaan." (Wawancara dengan Manajer Pembiayaan, 2025)

#### **b. Capacity (Kapasitas)**

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Penilaian kapasitas dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas usaha, mencatat omset harian/bulanan, dan menganalisis siklus keuangan usaha. Petugas pembiayaan juga melihat pengalaman usaha dan kemampuan manajerial nasabah. "Kapasitas usaha sangat penting.

Kami punya form survei yang berisi estimasi omzet harian, jumlah karyawan, dan modal usaha. Ini jadi acuan utama apakah pembiayaan bisa dilanjutkan."(Wawancara Staf Kredit)

c. Capital (Modal)

Modal pribadi atau dana awal yang dimiliki oleh calon nasabah juga menjadi pertimbangan. BMT menilai apakah nasabah sudah memiliki modal dasar yang cukup atau seluruhnya bergantung pada dana pembiayaan. Semakin tinggi modal sendiri, maka semakin rendah risiko pembiayaan bermasalah karena nasabah dinilai memiliki komitmen kuat terhadap usahanya. "Kalau ada nasabah yang usahanya baru mau dimulai dari nol tanpa modal sendiri, kita akan pertimbangkan ulang. Idealnya, pembiayaan itu sebagai tambahan, bukan sumber utama".(Observasi dokumen formulir penilaian)

d. Collateral (Jaminan)

Sebagai bentuk mitigasi risiko, BMT tetap meminta jaminan berupa aset fisik seperti BPKB, sertifikat tanah, atau barang berharga lainnya. Walaupun dalam praktik syariah agunan bukan hal utama, namun di BMT jaminan tetap dipertimbangkan untuk memberikan rasa aman dalam pembiayaan. Nilai agunan dinilai sesuai prosedur dengan memperhatikan kondisi dan nilai pasar. "Kami bukan semata-mata berorientasi pada agunan, tapi keberadaan jaminan bisa jadi pegangan ketika terjadi gagal bayar."(Staf Analisis Kredit)

e. Condition(Kondisi)

Kondisi ekonomi lingkungan tempat usaha calon nasabah sangat diperhatikan. Petugas pembiayaan mempertimbangkan stabilitas pendapatan, tren permintaan produk/jasa, hingga kondisi makro seperti inflasi lokal atau bencana alam yang dapat memengaruhi usaha nasabah. Evaluasi ini bersifat situasional dan kontekstual. "Misalnya saat pandemi atau musim panen yang gagal, kita tidak asal cairkan pembiayaan walau karakter dan kapasitasnya bagus." (Dokumentasi internal BMT)

Tabel 1 Data Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus (2021–2024)

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Kredit Macet	Total Pembiayaan (Rp)	Rasio NPF (%)
2021	1.630	44	759.641.490	2,70%
2022	1.405	39	762.332.017	2,78%
2023	1.321	39	941.153.513	2,95%
2024	1.137	36	813.760.239	3,17%

Analisis:

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota pembiayaan dan total pembiayaan sempat meningkat, tren rasio Non Performing Financing (NPF) juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip 5C belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pendekatan 5C harus diperkuat secara lebih sistematis dan profesional, dengan penguatan SOP, pelatihan SDM, serta peningkatan akurasi survei karakter dan kapasitas nasabah.

**Strategi Mengatasi Kendala dalam Penerapan Prinsip 5C di BMT Mubarakah Undaan Kudus**

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha berbasis prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), BMT Mubarakah Undaan Kudus menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan perhatian khusus agar tidak berdampak pada meningkatnya rasio Non Performing Financing (NPF).

Dari hasil wawancara dengan pimpinan dan staf BMT Mubarakah, strategi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut antara lain

a. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM

BMT mulai mengadakan pelatihan internal tentang analisis pembiayaan berbasis 5C,

terutama untuk staf baru. “Kami bekerja sama dengan asosiasi BMT dan lembaga pelatihan keuangan syariah untuk melatih staf, agar mereka lebih paham cara menilai karakter, kapasitas, maupun kondisi usaha nasabah.” (Wawancara, Direktur, 25 Juni 2025)

Observasi dokumen pelatihan menunjukkan adanya modul training analisis kredit syariah yang mulai digunakan sejak awal 2024.

b. Penyusunan SOP yang Lebih Rinci dan Terstandar

BMT sedang menyusun SOP pembiayaan baru yang lebih rinci, mencakup indikator teknis untuk menilai setiap aspek 5C. Dari hasil wawancara dengan manager umum menyatakan “Ke depan, kami ingin SOP yang jelas, misalnya cara menilai karakter nasabah tidak hanya berdasarkan cerita warga, tapi juga rekam pembayaran sebelumnya. Jadi semua petugas punya standar yang sama.” Dokumentasi menunjukkan adanya draft revisi SOP pembiayaan yang sedang dibahas pengurus.

c. Penguatan Sistem Monitoring Pasca Pencairan

BMT mulai menerapkan jadwal kunjungan rutin minimal sekali setiap tiga bulan untuk memantau perkembangan usaha nasabah. “Kami sudah coba membuat jadwal monitoring. Kalau ada tanda-tanda usaha menurun, bisa segera dibantu atau dinegosiasi ulang sebelum macet.” (Wawancara, Staf Marketing, 28 Juni 2025). Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa petugas kini membawa lembar monitoring usaha saat kunjungan, yang berisi catatan perkembangan omzet, kendala usaha, dan rekomendasi tindak lanjut.

### **Efektivitas Penerapan Prinsip 5C**

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C di BMT Mubarakah Undaan Kudus tergolong cukup efektif dalam menurunkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Efektivitas ini ditunjukkan melalui proses seleksi calon nasabah yang ketat, sistem verifikasi lapangan yang aktif, dan prosedur analisis kelayakan usaha yang berbasis pada prinsip Syariah.

a. Efektivitas Prinsip Character

“Pengalaman kami, kalau calon nasabah punya reputasi baik di lingkungan, biasanya pembiayaannya lancar. Sebaliknya, kalau ada riwayat menunggak atau bermasalah di tempat lain, kemungkinan besar di sini juga akan bermasalah”. (Wawancara, Analis Kredit, 2025). Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa aspek karakter nasabah memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran angsuran.

Observasi mendukung hal ini, karena sebagian besar nasabah dengan nilai karakter tinggi cenderung memiliki catatan pembayaran lebih baik. Data dokumentasi laporan NPF tahun 2021–2024 juga menunjukkan bahwa peningkatan NPF sebagian besar berasal dari nasabah dengan catatan karakter lemah (misalnya tidak jujur saat pengajuan).

b. Efektivitas Prinsip Capacity

“Kami pernah meloloskan nasabah yang karakternya bagus, tapi kapasitas usahanya kecil. Akhirnya beberapa bulan kemudian macet, karena usaha tidak mampu menutupi angsuran.” (Wawancara, Manajer Pembiayaan, 2025). Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa aspek capacity terbukti sangat penting dalam menekan risiko kredit macet.

Observasi peneliti pada usaha warung kecil milik salah satu nasabah menunjukkan bahwa omzet harian sangat memengaruhi kemampuan bayar. Dokumentasi formulir analisis pembiayaan memperlihatkan bahwa nasabah dengan arus kas stabil lebih jarang mengalami keterlambatan pembayaran.

c. Efektivitas Prinsip Capital

“Modal saya hanya sedikit, jadi saya pinjam supaya bisa tambah stok. Kalau nggak, ya usaha nggak jalan”. (Wawancara, Nasabah UMKM 2025). Berdasarkan wawancara dengan nasabah, modal awal (capital) sering menjadi faktor lemah di kalangan UMKM kecil.

Data laporan NPF menunjukkan bahwa keterbatasan modal sering kali membuat nasabah sulit bertahan saat terjadi penurunan penjualan. Meski begitu, capital bukan satu-satunya penentu, karena BMT lebih mengandalkan karakter dan kapasitas sebagai filter utama.

d. Efektivitas Prinsip Collateral

“Kami minta jaminan, tapi bukan berarti kalau ada jaminan pasti aman. Justru yang lebih penting usaha nasabah itu sehat. Jaminan hanya untuk cadangan kalau terjadi macet.” (Wawancara, Staf Marketing, 2025). Dari hasil wawancara tersebut collateral lebih berfungsi sebagai jaminan formalitas, bukan faktor utama penentu kelancaran pembiayaan.

Observasi membuktikan bahwa meski nilai jaminan cukup tinggi, tetap ada kasus pembiayaan macet. Data internal BMT 2021–2024 memperlihatkan bahwa sebagian nasabah dengan agunan kuat tetap masuk kategori NPF.

e. Efektivitas Prinsip Condition

“Kalau harga bahan pokok naik atau pasar sepi, otomatis omzet nasabah turun. Itu sangat memengaruhi kemampuan mereka membayar angsuran.” (Wawancara, Manajer Umum, 2025). Dari hasil wawancara diatas, aspek condition terbukti sangat berpengaruh, terutama bagi nasabah kecil yang bergantung pada daya beli masyarakat.

Observasi lapangan di pasar Undaan menunjukkan bahwa penurunan penjualan pada tahun 2023–2024 berpengaruh langsung terhadap peningkatan NPF. Dokumentasi laporan keuangan BMT juga menunjukkan bahwa NPF meningkat dari 2,70% (2021) menjadi 3,17% (2024), seiring dengan melemahnya kondisi ekonomi masyarakat lokal.

## **Pembahasan Penelitian**

### **1. Pembahasan Penerapan Prinsip 5C**

Hasil penelitian pada Bab IV menunjukkan bahwa BMT Mubarakah Undaan Kudus telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai pedoman utama dalam analisis kelayakan pembiayaan modal usaha. Prinsip ini menjadi kerangka penting karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen seleksi awal, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko kredit macet yang semakin meningkat dari tahun 2021–2024. Dari kelima aspek tersebut, Character (karakter) menempati posisi dominan. Petugas pembiayaan di BMT melakukan survei lapangan, wawancara dengan lingkungan sekitar, dan penelusuran riwayat hubungan calon anggota dengan lembaga lain untuk memastikan integritas dan tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Nasution et al., 2023) pada BMT Rahmat Semen Kediri bahwa penilaian karakter berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.

Selain karakter, aspek Capacity (kemampuan) juga menjadi perhatian penting. BMT Mubarakah menilai kapasitas nasabah melalui omzet usaha, manajemen keuangan sederhana, serta kemampuan mengelola sumber daya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa evaluasi kapasitas masih terbatas karena sebagian besar anggota tidak memiliki laporan keuangan tertulis. Hal ini juga dialami di lembaga lain, seperti BMT NU Cabang Rubaru, di mana keterbatasan data usaha menghambat analisis kapasitas yang akurat (Billah & Hidayat et al., 2025). Meski begitu, penilaian kapasitas tetap menjadi indikator vital, karena tanpa kemampuan usaha yang memadai, pembayaran angsuran berisiko gagal.

Aspek Capital (modal) dinilai melalui besarnya dana pribadi atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal yang kuat dianggap mampu menjadi bantalan risiko bagi usaha, terutama ketika usaha menghadapi kendala eksternal. Namun, penelitian menunjukkan keterbatasan dokumentasi menyebabkan analisis modal belum maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dewi, 2020) pada Bank Muamalat Kediri, yang menemukan bahwa penilaian modal seringkali tidak akurat akibat minimnya data keuangan nasabah.

Sementara itu, Collateral (jaminan) masih dijadikan persyaratan tambahan, bukan

aspek utama, sesuai dengan prinsip syariah bahwa pembiayaan lebih menekankan pada kemitraan dan bagi hasil, bukan agunan. Namun, jaminan tetap digunakan sebagai “pengaman terakhir” apabila nasabah benar-benar gagal membayar. Temuan ini sejalan dengan studi di Bank BSI KC Cimahi (Amini et al., 2024) yang menyebutkan bahwa meski agunan bukan penentu utama, namun tetap berperan sebagai kontrol moral bagi debitur.

Adapun Condition (kondisi), BMT menilai kondisi usaha dan lingkungan ekonomi sekitar sebelum menyetujui pembiayaan. Analisis kondisi ekonomi lokal di wilayah Undaan Kudus sangat penting karena mayoritas anggota bergerak di sektor UMKM berbasis pertanian dan perdagangan. Fluktuasi harga komoditas dan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan. Sejalan dengan penelitian (Nurainun Putri et al., 2023) di Bank Syariah Indonesia SUMUT, aspek kondisi ekonomi eksternal berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha, sehingga lembaga keuangan wajib melakukan evaluasi mendalam.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C di BMT Mubarakah Undaan Kudus sudah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat keterbatasan dalam aspek dokumentasi usaha dan konsistensi pelaksanaan analisis. Penerapan yang lebih sistematis dan berbasis data dapat memperkuat peran prinsip 5C dalam mencegah pembiayaan bermasalah.

## **2. Kendala dalam Penerapan Prinsip 5C**

Meskipun BMT Mubarakah telah mengimplementasikan prinsip 5C, penelitian menemukan adanya tiga kendala utama yang menghambat efektivitas penerapannya. Pertama, keterbatasan SDM dalam memahami prinsip 5C secara komprehensif. Sebagian petugas belum menguasai teknik analisis mendalam, baik dari sisi keuangan maupun aspek non-material seperti karakter. Hal ini membuat hasil analisis kadang bergantung pada intuisi atau pengalaman, bukan pada indikator yang terukur. Kendala ini juga ditemukan dalam penelitian (Billah & Hidayat et al., 2025), di mana kualitas SDM menjadi faktor dominan yang melemahkan efektivitas prinsip 5C di lembaga keuangan mikro.

Kedua, SOP pembiayaan yang belum maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar operasional masih bersifat umum dan belum menjabarkan secara rinci indikator teknis penerapan prinsip 5C. Hal ini menyebabkan variasi dalam pelaksanaan analisis antar petugas, sehingga hasilnya kurang konsisten. Kondisi serupa juga terjadi pada BRI Syariah KCP Ponorogo (Retnaningdyah, 2020), di mana SOP yang tidak detail membuat evaluasi 5C berjalan tidak konsisten.

Ketiga, monitoring pasca pencairan yang lemah. BMT Mubarakah cenderung lebih fokus pada tahap analisis awal dibandingkan pengawasan setelah pembiayaan disalurkan. Akibatnya, potensi masalah baru terdeteksi ketika nasabah sudah menunggak pembayaran. Penelitian di BSI KC Kendari (Apriani et al., 2022) menegaskan bahwa lemahnya monitoring pasca pencairan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Penelitian menemukan tiga kendala utama penerapan prinsip 5C di BMT Mubarakah, yakni keterbatasan SDM dalam analisis mendalam, SOP pembiayaan yang masih umum sehingga menimbulkan ketidakselarasan, serta lemahnya monitoring pasca pencairan yang membuat masalah baru terdeteksi setelah terjadi tunggakan. Ketiga faktor ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas SDM, penyusunan SOP yang rinci, dan penguatan sistem monitoring agar prinsip 5C lebih efektif menekan risiko pembiayaan bermasalah.

## **3. Strategi Mengatasi Kendala**

Untuk mengatasi kendala tersebut, BMT Mubarakah telah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan kompetensi dan profesionalisme SDM. Lembaga mulai menyelenggarakan pelatihan internal dan workshop terkait analisis kelayakan pembiayaan berbasis prinsip 5C. Dengan demikian, petugas diharapkan lebih terampil

dalam menilai karakter, menganalisis kapasitas usaha, serta memahami aspek modal dan kondisi ekonomi. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi (Fauzi et al., 2022) yang menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan syarat mutlak untuk menekan Non Performing Financing (NPF).

Kedua, penyempurnaan SOP pembiayaan. SOP yang lebih rinci sedang disusun agar mencakup indikator teknis untuk tiap aspek 5C. Misalnya, pada penilaian karakter akan dicantumkan standar wawancara, skor integritas, serta referensi dari lingkungan sosial nasabah. Dengan adanya SOP yang detail, analisis antar petugas menjadi lebih konsisten dan terukur.

Ketiga, penguatan monitoring pasca pencairan. BMT mulai menerapkan mekanisme kunjungan rutin, laporan usaha triwulanan, serta komunikasi intensif melalui aplikasi digital untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan sesuai rencana. Strategi ini terbukti efektif sebagaimana dicontohkan dalam studi di BSI KC Kendari (Apriani et al., 2022) yang menyarankan pemanfaatan teknologi untuk monitoring nasabah.

Dari uraian di atas BMT Mubarakah mengatasi kendala penerapan prinsip 5C dengan meningkatkan kompetensi SDM, menyempurnakan SOP pembiayaan, serta memperkuat monitoring pasca pencairan melalui kunjungan rutin dan teknologi digital untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah.

#### **4. Efektivitas Penerapan Prinsip 5C dalam Menekan Risiko Kredit Macet**

Secara umum, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip 5C cukup efektif dalam menekan risiko kredit macet di BMT Mubarakah Undaan Kudus. Meskipun rasio NPF meningkat dari 2,70% pada tahun 2021 menjadi 3,17% pada tahun 2024, kenaikan tersebut masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata lembaga sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C berperan signifikan dalam menjaga stabilitas pembiayaan.

Efektivitas ini juga dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian Nasution (2023) di BMT Rahmat Semen Kediri menyatakan bahwa prinsip 5C mampu menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah meskipun implementasinya belum maksimal. Penelitian (Amini et al., 2024) di Bank BSI KC Cimahi juga menunjukkan bahwa seleksi ketat berbasis 5C meningkatkan kualitas portofolio dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Bahkan, penelitian terbaru (Billah & Hidayat et al., 2025) di BMT NU Jatim membuktikan bahwa digitalisasi dan peningkatan kompetensi SDM memperkuat efektivitas 5C dalam mengurangi risiko kredit macet.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C terbukti relevan dan efektif untuk diterapkan di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Mubarakah. Namun, efektivitas penuh hanya dapat tercapai apabila kelemahan dalam aspek SDM, SOP, dan monitoring dapat diatasi melalui strategi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Modal Usaha untuk Mencegah Risiko Kredit Macet di BMT Mubarakah Undaan Kudus, maka dapat disimpulkan:

#### **1. Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Modal Usaha**

Pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam proses analisis pembiayaan modal usaha. Penilaian karakter dilakukan melalui survei lapangan dan rekam jejak calon nasabah, kapasitas usaha dilihat dari kemampuan manajemen usaha dan arus kas, modal diperiksa melalui aset yang dimiliki nasabah, jaminan tetap dijadikan pertimbangan meskipun bukan faktor utama, serta kondisi usaha dianalisis berdasarkan faktor internal maupun eksternal.

Penerapan ini menjadi instrumen utama dalam memastikan kelayakan pembiayaan serta mencegah potensi kredit macet.

## **2. Kendala dalam Penerapan Prinsip 5C**

Dalam praktiknya, BMT Mubarakah masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami aspek analisis 5C secara mendalam, belum maksimalnya standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan, serta lemahnya sistem monitoring pasca pencairan pembiayaan. Kendala-kendala ini berimplikasi pada meningkatnya rasio Non Performing Financing (NPF) setiap tahun dari 2021 hingga 2024.

## **3. Strategi Mengatasi Kendala**

Untuk mengatasi hambatan tersebut, BMT Mubarakah melakukan beberapa strategi, antara lain meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan dan pembinaan, memperbaiki serta memperjelas SOP pembiayaan agar lebih terstruktur, serta memperkuat sistem monitoring dengan pengawasan rutin pasca pencairan. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas pembiayaan dan menekan angka kredit macet.

## **4. Efektivitas Penerapan Prinsip 5C terhadap Risiko Kredit Macet**

Penerapan prinsip 5C terbukti berperan penting dalam menekan risiko kredit macet, meskipun masih belum maksimal. Data menunjukkan adanya tren peningkatan rasio NPF, yang menandakan perlunya evaluasi lebih ketat dan konsisten. Namun demikian, prinsip 5C tetap menjadi instrumen analisis yang efektif apabila dilaksanakan dengan disiplin, konsisten, dan disertai penguatan monitoring serta peningkatan kualitas SDM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip 5C merupakan pendekatan strategis yang relevan dan aplikatif bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam mencegah risiko kredit macet. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan lembaga dalam memperkuat kapasitas SDM, penyusunan SOP yang jelas, serta sistem monitoring yang berkesinambungan.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi BMT Mubarakah Undaan Kudus**

- a. Perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan rutin mengenai analisis pembiayaan berbasis prinsip 5C agar proses seleksi calon nasabah lebih akurat.
- b. Perlu memperjelas dan menyempurnakan SOP pembiayaan agar lebih detail dan aplikatif sehingga dapat menjadi pedoman baku bagi seluruh petugas dalam menilai kelayakan nasabah.
- c. Memperkuat sistem monitoring pasca pencairan dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya aplikasi pelaporan usaha nasabah, agar perkembangan usaha dapat dipantau secara real-time.

### **2. Bagi Nasabah/Calon Penerima Pembiayaan**

- a. Diharapkan mampu menjaga komitmen dalam pembayaran angsuran sesuai akad yang telah disepakati.
- b. Perlu meningkatkan transparansi dalam menyampaikan kondisi usaha kepada pihak BMT agar analisis pembiayaan lebih sesuai dengan realitas di lapangan.
- c. Meningkatkan literasi keuangan, pencatatan usaha, serta manajemen keuangan agar usaha yang dibiayai lebih berkelanjutan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Disarankan memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan beberapa BMT lain agar diperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas prinsip 5C.

- b. Dapat menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh masing-masing aspek 5C terhadap penurunan *Non Performing Financing* (NPF).
- c. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji integrasi prinsip 5C dengan prinsip maqashid syariah serta digitalisasi pembiayaan syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Aulia Zayrin, Hayatun Nupus, Khalista Khansa Maizia, Siska Marsela, Rully Hidayatullah, & Harmonedi, H. (2025). Analisis Instrumen Penelitian Pendidikan (Uji Validitas Dan Relibilitas Instrumen Penelitian). *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 780–789. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1070>
- Amini, I., Rusyadi, M., Permana, Y. A., Prenduan, U. A., & Majalengka, U. (2024). Pemberian produk pembiayaan di bank syariah indonesia (bsi) kc cimahi berbasis prinsip 5c. 4(1), 91–108.
- Asyikulqaf, M. (2023). IMPLEMENTASI PENILAIAN PRINSIP 5C DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT MUBARAKAH UNDAAN KUDUS.
- Aula, N. (2025). Peran Masalah Pembiayaan Modal Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada BMT Masalah Cabang Bangsal Mojokerto). 1–23.
- Ayu, D., & Sukmaningrum, S. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(2), 32–42. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Ismail, I. (2020). Kredit Macet: Pengertian, Peraturan, Cara Penyelesaian.
- Jumarni, J., & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Kuangan, O. J. (2024). Institusi Perbankan di Indonesia.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Mawaddah, N., & Parakkasi, I. (2025). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Ummat Sengkang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 4, 162–170.
- MBA, Especialistas en finanzas, C. W. A. M. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Block Caving – A Viable Alternative?, 21(1), 1–9. <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Mufidah, A. (2021). Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengukuran Mengenal Bentuk-Bentuk Geometri. *Jurnal Kualita Pendidikan*, 2(3), 192–196. <https://doi.org/10.51651/jkp.v2i3.144>
- Nirmala, K., Pawerangi, S., & Pawerangi, M. H. (2024). Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 156–162.
- Nurainun Putri, Yenni Samri Juliati Nasution, & Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. (2023). Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Peyaluran Pembiayaan Murabahah Dalam Menurunkan Tingkat Pembiayaan Macet. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 198–213. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.447>
- Nurhaliza, Astuti, & Zulfah. (2023). Validitas Instrumen Penelitian: Pengaruh Metode Scaffolding terhadap Kemampuan Computational Thinking Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Bangkinang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 25–28.

- <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.77>
- Nyimbili, F., & Nyimbili, L. (2024). Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 5(1), 90–99. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>
- Prenduan, U. A., Hidayati, N., & Prenduan, U. A. (2025). MITIGASI RISIKO DAN EFEKTIVITAS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR. 10(204), 2050–2063.
- Rahmi, P. P., & Karamang, E. (2020). Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Penyaluran Kredit Modal Kerja Di Bank Umum Pada Ukm Di Kabupaten Bandung. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 2(2), 108. <https://doi.org/10.52434/mja.v2i2.788>
- Rochendi, T., Sudaryatno, S., & Maro, D. M. (2020). MANAJEMEN RISIKO PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG UTAMA FATMAWATI. 01, 7–15.
- Rohman, A. (2023). Peran Perbankan dalam perekonomian Indonesia saat ini ?
- Rosyida, Y. D. (2022). Implementasi Prinsip 5c 7p Pada Pembiayaan Refinancing Beragun Porsi Haji Di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang. 165–177.
- Sa'adah, M. A., Ita, & Fitriah, L. (2024). Validitas Instrumen Penilaian Karakter Wasaka, Angket Kecerdasan Adversitas dan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa. *IDEA : Jurnal Psikologi*, 8(1), 9–16.
- Sejati, A., & Hadratullah. (2024). Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 34–47. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/download/1621/1056/7094>
- Sholeha, F. Z. P., Mira Rahmi, & Siwi Nugraheni. (2021). Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 82–91. <https://doi.org/10.30997/jn.v7i2.4555>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Syahni, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan dan Relevansinya dengan Norma Ekonomi Islam di BPRS Bumi Rinjani Batu. *Tijarotna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 01(01), 21–32.
- Tussa'adah, F. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 58–63.
- Wafi, S., & Muhammad, H. (2023). Risk management of Islamic microfinance institutions: unique practices at crucial risks. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy* (2687-2293), 5(3), 42–50. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>
- Zidny, M. I., & Hamidah, N. (2023). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Pada Baitul Māl Wattamwil ( BMT ) AI-Ikhlās Batu Gajah Musi Rawas Utara. 6(1), 31–37.
- Zulianto, A., & Lestari, N. D. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 22–37. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i1.189>
- К о т л е р, Ф., Wiesenthal, D. L., Hennessy, D. A., Totten, B., Vazquez, J., Adquisiciones, L. E. Y. D. E., Vigente, T., Frampton, P., Azar, S., Jacobson, S., Perrelli, T. J., Washington, B. L. L. P., No, Ars, P. R. D. a T. a W., Kibbe, L., Golbère, B., Nystrom, J., Tobey, R., Conner, P., ... Chraif, M. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.